



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1912, 2016

KEMENKUMHAM. Analisis Jabatan ASN.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif dibutuhkan upaya penataan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan dan penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbasis pada kinerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan pedoman analisis jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan analisis jabatan aparatur sipil negara dimaksudkan sebagai acuan atau panduan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun:

- a. pembinaan kepegawaian dan penataan kelembagaan serta ketatalaksanaan; dan
- b. evaluasi kebijakan pembinaan kepegawaian dan penataan kelembagaan, serta ketatalaksanaan.

Pasal 2

- (1) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. konsep dasar;
 - c. tahap pelaksanaan;
 - d. format hasil; dan
 - e. penutup.
- (2) Pedoman Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun analisis jabatan aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab terhadap penyusunan analisis jabatan aparatur sipil negara di lingkungan unit kerjanya.

- (3) Penyusunan analisis jabatan aparatur sipil negara dilakukan berdasarkan karakteristik pekerjaan yang ada di setiap unit kerja.

Pasal 4

- (1) Penyusunan analisis jabatan fungsional berpedoman pada hasil analisis jabatan yang dilakukan oleh instansi pembina berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dan/atau belum dilakukan oleh instansi pembina, unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyusun analisis jabatan fungsional setelah berkoordinasi dengan unit kerja yang memiliki jenis jabatan fungsional yang sama.
- (3) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang membidangi urusan penataan ketatalaksanaan melakukan koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA